

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

Gunungsitoli, 14 Agustus 2019

Jalan Pancasila No. 12 Gunungsitoli
Telp.(0639)21744 (K) 21343 (P) Fax. (0639)21343
GUNUNGSITOLI – 22814

K e p a d a

Yth. Sdr : **KEPALA KEJAKSAAN
NEGERI GUNUNGSITOLI**

di -

GUNUNGSITOLI.

SURAT-PENGANTAR
Nomor : **W2.U12/ 1420 /Pid/VIII/2019.**

NO. URUT	ISI RINGKASAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Fotocopy putusan Pengadilan Tinggi Medan terdakwa dalam perkara pidana Nomor 884 /Pid. Sus/2019/PT MDN An. Heza'aro Waruwu Alias Ama Wirman, Dkk.	1 (Satu) Exsemplar	Bersama ini dengan Hormat di sampaikan Fotocopy putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut, setelah saudara melaksanakannya maka sehelai dari berita acara pelaksanaan putusan tersebut diserahkan kepada kami.

**AN. KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
PANITERA**

ARMADA SEMBIRING, S.H.
NIP : 196901231994031003

Tembusan Kepada Yth :

1. Terdakwa : 1. An. Heza'aro Waruwu Alias Ama Wirman. Di Desa Sandruta Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias;
2. An Faoatulo Zai Alias Ama Serlin, Di Desa Baruzo Kecamatan Idanogawo Kab. Nias;
3. An. Metarius Zai Alias Ama Briel. Di Desa Tetchosi Kec. Idagawo Kab.Nias;
4. An. Satuwaris Zai Alias Ama Theon. Di Desa Tetegeo Naai Kec. Idagawo Kab.Nias ;
5. An. Hasrat Gunawan Zebua Alias Hasrat. Di Desa Hilionozega Kec. Idagawo Kab.Nias ;
2. Kepala Kepolisian Polres Nias
3. Bawaslu
4. KPU
5. Arsip Pidana

PUTUSAN

Nomor 884 /Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : Heza'aro Waruwu Alias Ama Wirman.
Tempat lahir : Biouti.
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 21 September 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Sandruta Dusun II. Desa Sandruta,
Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa 2

Nama lengkap : Faoatulo Zai Alias Ama Serlin.
Tempat lahir : Bobozioli Loloanaa.
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 27 September 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Baruzo, Kecamatan Idanogawo,
Kabupaten Nias.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa 3

Nama lengkap : Metarius Zai Alias Ama Briel.
Tempat lahir : Tetelesi.
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 17 Mei 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Tetelesi Kecamatan Idanogawo,
Kabupaten Nias.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Swasta



Terdakwa 4

Nama lengkap : Satuwaris Zai Alias Ama Theon.
Tempat lahir : Sisobahili Ulugawo.
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 31 Desember 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Tetegeo Naai Desa Tetegeo Naai
Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa 5

Nama lengkap : Hasrat Gunawan Zebua Alias Hasrat.
Tempat lahir : Hilionozega.
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 11 April 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Desa Hilionozega, Kecamatan Idanogawo,
Kabupaten Nias.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Wiraswasta.



Para Terdakwa tidak ditahan

Para Terdakwa menghadap sendiri;



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 884/Pid,Sus/2019/PT MDN tanggal 29 Juli 2019, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN Gst tanggal 18 Juli 2019.

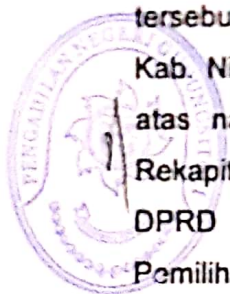
- Penetapan hari sidang tanggal 1 Agustus 2019.

Menimbang, bahwa Para terdakwa diajukan kepersidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. Heza'aro Waruwu Alias Ama Wirman, Terdakwa II Faoatulo Zai Alias Ama Serlin, Terdakwa III. Metarius Zai Alias Ama Briel, Terdakwa IV. Satuwaris Zai Alias Ama Theon, Terdakwa V. Hasrat Gunawan Zebua Alias Hasrat (Para Terdakwa merupakan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias pada Pemilihan Umum 2019), pada waktu yang tidak dapat diketahui kepastiannya antara hari Jumat tanggal 19

April 2019 sampai dengan hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April dan Mei tahun 2019 bertempat di Kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Idanogawo Jl. Pancasila No. 14 Desa Tetelesi, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS, yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekitar pukul 21. 30 WIB, Saksi Warling Telaumbanua (Anggota Bawaslu Kabupaten Nias) sedang mengawasi tahapan pembacaan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias bertempat di Wisma Sangehao yang beralamat di Jl. Diponegoro Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, pada saat itu Saksi Warling Telaumbanua melihat salah satu Saksi Partai Politik yaitu dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) keberatan atas pembacaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Legislatif DPRD Provinsi atas nama Faig'asa Bawamenewi Alias Ama Iwan dimana keberatan tersebut bahwa hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dibacakan KPU Kab. Nias berbeda jumlah perolehan Suara Calon Legislatif DPRD Provinsi atas nama Faig'asa Bawamenewi Alias Ama Iwan dengan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Calon Legislatif DPRD Provinsi pada saat adanya Pleno tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Umum (PPK) di Kecamatan Idanogawo serta berbeda pula dengan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Calon Legislatif DPRD Provinsi yang telah diterima oleh Saksi-saksi Partai politik;
- Bahwa menurut Saksi Faig'asa Bawamenewi Alias Ama Iwan, Hasil Perolehan Suaranya yang diketahui melalui Saksi-saksi Parpol pada saat adanya Rekapitulasi tingkat Kecamatan Perolehan suaranya sekitar 603 (enam ratus tiga) suara, Hasil Perolehan Suara yang digandakan oleh Panitia Pemilihan Umum (PPK) di Kecamatan Idanogawo pada saat Rekapitulasi Perolehan suara sekitar 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) suara sedangkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Calon Legislatif DPRD tingkat Provinsi setelah Komisi Pemilihan Umum



(KPU) Kabupaten Nias melakukan Rekap ulang atas perbedaan suara pada saat dibacakan Rekapitulasi tingkat Kecamatan dengan hasil Penghitungan Perolehan Suara yang diterima oleh Saksi partai politik maka Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Legislatif DPRD Provinsi atas nama Faigi'asa Bawamenewi Alias Ama Iwan final yang dibacakan oleh KPU Kabupaten Nias sebanyak 946 (sembilan ratus empat puluh enam) suara;

- Bahwa Terdakwa I. Heza'aro Waruwu Alias Ama Wirman, Terdakwa II Faoatulo Zai Alias Ama Serlin, Terdakwa III. Metarius Zai Alias Ama Briel, Terdakwa IV. Satuwaris Zai Alias Ama Theon, Terdakwa V. Hasrat Gunawan Zebua Alias Hasrat selaku Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias pada Pemilihan Umum 2019 lalai dalam melaksanakan tugas-tugasnya selaku Panitia Pemilihan Kecamatan yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sampai dengan hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 bertempat Kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Idanogawo Jl. Pancasila No. 14 Desa Tetelesi, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias, seharusnya Para Terdakwa meneliti dan membaca dengan cermat sertifikat hasil penghitungan suara di TPS dan membuat catatan kejadian khusus, mencatat hasil perolehan suara masing-masing peserta pemilu pada masing-masing formulir model DAA1. Plano sesuai jenis pemilu, menyalin hasil pencatatan rekapitulasi pada masing-masing formulir model DAA1 sesuai jenis pemilu, menandatangani masing-masing formulir DAA1 plano dan formulir DAA1 sesuai jenis pemilu bersama saksi peserta pemilu yang hadir dan bersedia, namun kenyataannya Terdakwa I. Heza'aro Waruwu Alias Ama Wirman, Terdakwa II Faoatulo Zai Alias Ama Serlin, Terdakwa III. Metarius Zai Alias Ama Briel, Terdakwa IV. Satuwaris Zai Alias Ama Theon, Terdakwa V. Hasrat Gunawan Zebua Alias Hasrat tidak cermat melakukan tugasnya terkait dengan hasil yang dituangkan dalam formulir model DA1 DPRD Provinsi dimana ditemukan adanya perbedaan antara Jumlah Perolehan Suara pada Calon Legislatif DPRD Provinsi atas nama Faigi'asa Bawamenewi Alias Ama Iwan ketika adanya Pleno tingkat Kecamatan dibandingkan dengan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang diterima oleh Saksi-saksi Partai politik dan juga Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh KPU Kab. Nias.

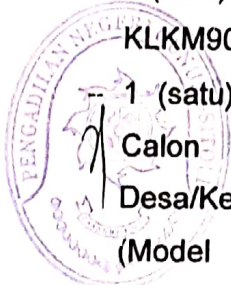
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 505 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Heza'aro Waruwu Alias Ama Wirman, Terdakwa II Faoatulo Zai Alias Ama Serlin, Terdakwa III. Metarius Zai Alias Ama Briel, Terdakwa IV. Satuwaris Zai Alias Ama Theon, Terdakwa V. Hasrat Gunawan Zebua Alias Hasrat bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 505 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I. Heza'aro Waruwu Alias Ama Wirman, Terdakwa II Faoatulo Zai Alias Ama Serlin, Terdakwa III. Metarius Zai Alias Ama Briel, Terdakwa IV. Satuwaris Zai Alias Ama Theon, Terdakwa V. Hasrat Gunawan Zebua Alias Hasrat berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidier 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) unit: laptop merk ACER Tipe Aspire E1-470 warna hitam, S/N : XMF2SV003349088696600, SNID : 34903494466 (tanpa charger)
- 1 (satu) unit printer merk EPSON tipe L 120 warna hitam Serial No.: TP2K627982, 1 (satu) buah kabel power warna hitam dan 1 (satu) buah Kabel USB;
- 1 (satu) unit printer merk CANON tipe iP 2770 warna hitam serial Number : KLKM90416 , 1 (satu) buah kabel power warna hitam;
- 1 (satu) set Sertifikat Rekapitulasi Hasil perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dari setiap Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DA1-DPRD Provinsi) Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara, yang diserahkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Idanogawo Kabupaten Nias kepada Panwaslu Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias;
- 1 (satu) set Sertifikat Rekapitulasi Hasil perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dari setiap Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DA1-DPRD Provinsi) Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara, yang diserahkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Idanogawo Kabupaten Nias kepada Bawaslu Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias;



Dikembalikan kepada Terdakwa Satuwaris Zai Alias Ama Theon;

- 1 (satu) asli Sertifikat Rekapitulasi Hasil perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dari setiap Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019/Formulir Model DA1-DPRD Provinsi tanggal 05 Mei 2019;

Dikembalikan kepada Saksi Warling Telaumbanua, S.E.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN Gst tanggal 18 Juli 2019 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Heza'aro Waruwu Alias Ama Wirman, Terdakwa II Faoatulo Zai Alias Ama Serlin, Terdakwa III. Metarius Zai Alias Ama Briel, Terdakwa IV. Satuwaris Zai Alias Arna Theon, Terdakwa V. Hasrat Gunawan Zebua Alias Hasrat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan berubahnya Sertifikat Rekapitulasi Hasil perhitungan Perolehan Suara yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



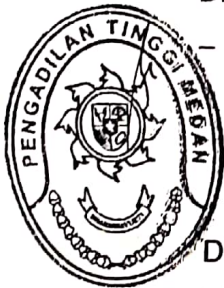
Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;



3. Menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merk ACER Tipe Aspire E1-470 warna hitam, S/N : NXMF2SV003349088896600, SNID : 34903494466 (tanpa charger);
 - 1 (satu) unit printer merk EPSON tipe L 120 warna hitam Serial No.: TP2K627982, 1 (satu) buah kabel power warna hitam dan 1 (satu) buah kabel USB;
 - 1 (satu) unit printer merk CANON tipe iP 2770 warna hitam serial Number : KLKM90416 , 1 (satu) buah kabel power warna hitam;

- 1 (satu) set Sertifikat Rekapitulasi Hasil perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dari setiap Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DA1-DPRD Provinsi) Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara, yang diserahkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Idanogawo Kabupaten Nias kepada Panwaslu Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias;
- 1 (satu) set Sertifikat Rekapitulasi Hasil perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dari setiap Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DA1-DPRD Provinsi) Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara, yang diserahkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Idanogawo Kabupaten Nias kepada Bawaslu Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias;

Dikembalikan kepada Terdakwa Satuwaris Zai Alias Ama Theon;



- 1 (satu) asli Sertifikat Rekapitulasi Hasil perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dari setiap Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019/Formulir Model DA1-DPRD Provinsi tanggal 05 Mei 2019;

Dikembalikan kepada Saksi Warling Telaumbanua, S.E.

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN Gst tanggal 18 Juli 2019 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 18/Bdg Akta,Pid/2019/PN Gst tanggal 23 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gunungsitoli kepada Para Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing pada tanggal 23 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Juli 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 23 Juli 2019 serta diberitahukan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 23 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Para Terdakwa dan kepada Penuntut Umum agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang , bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Juli 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli ialah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. HEZA'ARO WARUWU Alias AMA WIRMAN, Terdakwa II FAOTULO ZAI Alias AMA SERLIN, Terdakwa III. METARIUS ZAI Alias AMA BRIEL, Terdakwa IV. SATUWARIS ZAI Alias AMA THEON, Terdakwa V. HASRAT GUNAWAN ZEBUA Alias HASRAT dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan Denda Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) subsidier 1 (satu) bulan kurungan, dengan ketentuan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan tersebut tidak perlu dijalani dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;

Bahwa Penuntut Umum pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagaimana dalam Putusannya tanggal 18 Juli 2019 Nomor : 152/Pid.Sus/2019/PN.Gst dengan alasan telah mengambil alih pertimbangan-pertimbangan secara keseluruhan dalam surat tuntutan Penuntut Umum, hanya saja Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhannya pidana penjara terhadap Terdakwa ;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang menghukum Terdakwa I. HEZA'ARO WARUWU Alias AMA WIRMAN, Terdakwa II FAOTULO ZAI Alias AMA SERLIN, Terdakwa III. METARIUS ZAI Alias AMA BRIEL, Terdakwa IV. SATUWARIS ZAI Alias AMA THEON, Terdakwa V. HASRAT GUNAWAN ZEBUA Alias HASRAT dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan Denda Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) subsidier 1 (satu) bulan kurungan, dengan ketentuan pidana

penjara selama 3 (tiga) bulan tersebut tidak perlu dijalani dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dirasa terlalu ringan, sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap para Terdakwa, tidak mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat serta putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tersebut belum setimpal dengan perbuatan yang dilakukan para Terdakwa dan tidak menimbulkan rasa takut bagi pelaku tindak pidana ;

Berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa suatu putusan Hakim pada hakekatnya mempunyai tujuan Preventif, Korektif dan Edukatif.

1. *Preventif* dalam hal ini bahwa putusan Hakim diharapkan dapat membuat si pelaku dan masyarakat lainnya tidak berbuat kembali sebagaimana dalam putusan A quo dimana dalam hal ini para terdakwa telah mencederai tujuan berdemokrasi di Negara Republik Indonesia sesuai dengan azas Pemilihan Umum yang salah satunya adalah dituntut adanya kejujuran baik dari pemilih itu sendiri maupun kepada penyelenggara Pemilihan Umum tahun 2019, namun faktanya para terdakwa telah nyata-nyata dalam fakta sidang dan juga pertimbangan Majelis Hakim para terdakwa melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugas-tugasnya selaku PPK, Sedangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 152/Fid.Sus/2019/PN.Gst menurut pendapat Penuntut Umum, belumlah memenuhi tujuan pencegahan karena hukuman yang dijatuhkan sangatlah ringan, sehingga putusan tersebut menurut hemat kami tidak akan membuat efek jera terhadap para Terdakwa.

2. *Korektif* dalam artian putusan tersebut diharapkan akan dapat memperbaiki tindakan si pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang, hukuman yang sangat ringan tidak akan dapat memperbaiki moral para terdakwa,
3. *Edukatif* atau mendidik dari suatu putusan Hakim juga harus dapat tercapai sehingga para terdakwa akan insaf sehingga setelah selesai menjalani hukuman dan kembali ke tengah-tengah masyarakat tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi.

Bahwa pendapat Kami, Putusan Majelis Hakim yang terhormat pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang menjatuhkan hukuman kepada para Terdakwa dengan pidana kurungan Terdakwa I.

HEZA'ARO WARUWU Alias AMA WIRMAN, Terdakwa II FAOTULO ZAI Alias AMA SERLIN, Terdakwa III. METARIUS ZAI Alias AMA BRIEL, Terdakwa IV. SATUWARIS ZAI Alias AMA THEON, Terdakwa V. HASRAT GUNAWAN ZEBUA Alias HASRAT dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan Denda Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan dengan ketentuan hukuman kurungan tersebut tidak perlu dijalani dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun sangatlah ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Oleh karena pertimbangan tersebut diatas, kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa I. HEZA'ARO WARUWU Alias AMA WIRMAN, Terdakwa II FAOTULO ZAI Alias AMA SERLIN, Terdakwa III. METARIUS ZAI Alias AMA BRIEL, Terdakwa IV. SATUWARIS ZAI Alias AMA THEON, Terdakwa V. HASRAT GUNAWAN ZEBUA Alias HASRAT bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 505 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I. HEZA'ARO WARUWU Alias AMA WIRMAN, Terdakwa II FAOTULO ZAI Alias AMA SERLIN, Terdakwa III. METARIUS ZAI Alias AMA BRIEL, Terdakwa IV. SATUWARIS ZAI Alias AMA THEON, Terdakwa V. HASRAT GUNAWAN ZEBUA Alias HASRAT berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan Denda Sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan Kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Unit Laptop Merk ACER Tipe ASPIRE E1-470 warna hitam , S/N : NXMF2SV003349088896600, SNID : 34903494466 (tanpa charger) ;
 2. 1 (satu) unit Printer merk EPSON tipe L 120 warna hitam SERIAL No. : TP2K627982, 1 (satu) buah kabel Power warna hitam dan 1 (satu) buah kabel USB
 3. 1 (satu) unit Printer merk CANON tipe Ip 2770 warna hitam SERIAL Number : KLKM90416 1 (Satu) buah kabel Power warna hitam



4. 1 (satu) set Sertifikat Rekapitulasi Hasil perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dari setiap Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DA1-DPRD Provinsi) Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara, yang diserahkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Idanogawo Kabupaten Nias kepada Panwaslu Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias ;
5. 1 (satu) set Sertifikat Rekapitulasi Hasil perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dari setiap Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DA1-DPRD Provinsi) Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara, yang diserahkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Idanogawo Kabupaten Nias kepada Bawaslu Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias;

Dikembalikan kepada Terdakwa SATUWARIS ZAI Alias AMA THEON;

6. 1 (satu) Asli Sertifikat Rekapitulasi Hasil perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dari setiap Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019/Formulir Model DA1-DPRD Provinsi tanggal 05 Mei 2019 ;

Dikembalikan kepada Saksi WARLING TELAUMBANUA, SE.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Guriungitoli Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN Gst tanggal 18 Juli 2019, dan memori banding dari Penuntut Umum serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa dalam surat dakwaanya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih

sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Para Terdakwa agar tidak berbuat tindak pidana lagi dan dapat memperbaiki diri di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN Gst tanggal 18 Juli 2019 harus dipertahankan dan dikuatkan;



Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;



Memperhatikan, Pasal 505 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, Pasal 14 a KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menerima Perrnintaan Banding dari Penuntut Umum;

- Menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN Gst tanggal 18 Juli 2019, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 oleh kami: Linton Sirait, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, Agustinus Silalahi, SH.,Hum. dan H.Ahmad Ardianda Patria,SH.,Hum. masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada

Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Nomor. 884/Pid.Sus/2019/PTMDN tanggal 29 Juli 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim- Hakim Anggota serta dibantu oleh Jainab,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Agustinus Silalahi, SH., MH.

ttd

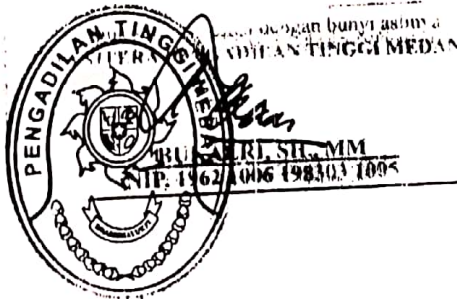
Linton Sirait, SH., MH.

H.Ahmad Ardianda Patria,, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Jainab, SH.



14 Agustus 2019
Fotokopi
ARMADA USMABIRM, SH
196901231994 03 1003